

KEPUTUSAN
DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT BUDDHA
NOMOR 39 TAHUN 2011

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PROGRAM STUDI DHARMA ACARYA, PROGRAM
STUDI DHARMA DUTA, DAN PROGRAM KEPANDITAAN
SEKOLAH TINGGI AGAMA BUDDHA (STAB)
NUSANTARA RADEN WIJAYA, WONOGIRI PROVINSI JAWA TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT BUDDHA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan Sekolah Tinggi Agama Budha, dipandang perlu menentukan Program Studi Dharma Acarya, Program Studi Dharma Duta, dan program Studi Kependitaan;
b. bahwa sekolah Tinggi Agama Buddha (STAB) Nusantara Raden Wijaya dipandang mampu untuk menyelenggarakan Program Studi Dharma Acarya, Program Studi Dharma Duta, dan program Studi Kependitaan sebagaimana dimaksud;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, maka dipandang perlu memberikan Izin Operasional Program Studi Dharma Acarya, Program Studi Dharma Duta, dan program Studi Kependitaan kepada Sekolah Tinggi Agama Buddha (STAB) Nusantara Raden Wijaya, Wonogiri Provinsi Jawa Tengah.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembar Negara Republik Indonesia) Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4302;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden No. 66 Tahun 2006;
6. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
7. Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan tata Kerja Instansi Vertikal Departemen Agama sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden RI Nomor 90 Tahun 2006;

8. Peraturan ...

8. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 1 Tahun 1990 tentang Sistem Pendidikan Perguruan Tinggi Agama Buddha;
9. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 66 Tahun 2006 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama RI;
11. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 47 Tahun 2006 tentang Penetapan Ijazah Program Strata Satu (S1), Program Diploma Tiga (D.3), Program Diploma II (D.2) dan Akta IV, Akta III, Akta II serta Kewenangan Penandatanganan dan Penggunaan Gelar Profesi Pendidikan Agama Buddha;
10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 178/U/2001, tentang Gelar dan Sebutan Lulusan Perguruan Tinggi
12. Keputusan Menteri Pendidikan Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi;
13. Surat Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha Nomor: Dj.VI/55/SK/2006 tentang Penetapan Transkrip Nilai Program Strata Satu (S.1), Diploma Tiga (D.3) dan Diploma Dua (D.2).

Memperhatikan : Surat Permohonan Izin Operasional dari Sekolah Tinggi Agama Buddha (STAB) Nusantara Raden Wijaya, Nomor: RW/K.1/UM.06/075/2010, tanggal 27 September 2010 perihal Pendaftaran Program Studi Dharma Acarya Sekolah Tinggi Agama Buddha (STAB) Nusantara Raden Wijaya Provinsi Jawa Tengah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT BUDDHA TENTANG IZIN OPERASIONAL PROGRAM STUDI DHARMA ACARYA, PROGRAM STUDI DHARMA DUTA, DAN PROGRAM STUDI KEPANDITAAN SEKOLAH TINGGI AGAMA BUDDHA (STAB) NUSANTARA RADEN WIJAYA, WONOGIRI PROVINSI JAWA TENGAH.

KESATU : Memberikan Izin Operasional Program Studi Dharma Acarya, Program Studi Dharma Duta, dan program Studi Kepanditaan kepada Sekolah Tinggi Agama Buddha (STAB) Nusantara Raden Wijaya, Wonogiri Provinsi Jawa Tengah.

KEDUA : Tempat penyelenggaraan pembelajaran Sekolah Tinggi Agama Buddha (STAB) Nusantara Raden Wijaya ini beralamat di Desa Bulusulur, Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah.

KETIGA : Dalam Penyelenggaraan dan Pengembangan Sekolah Tinggi Agama Buddha (STAB) Nusantara Raden Wijaya, Provinsi Jawa Tengah harus

memperhatikan ...

memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- KEEMPAT : Dalam penyelenggaraan pembelajaran harus menggunakan 50% kurikulum yang dibuat oleh Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha Kementerian Agama RI dan 50% kurikulum yang dibuat oleh Lembaga Pendidikan dan disahkan oleh Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha Kementerian Agama RI ;
- KELIMA : Izin Operasional Program Studi Dharma Acarya, Program Studi Dharma Duta dan Program Studi kependitaan ini sewaktu-waktu dapat ditinjau kembali atau diubah berdasarkan hasil evaluasi dan supervisi terhadap Sekolah Tinggi Agama Buddha (STAB) Nusantara Raden Wijaya, Wonogiri Provinsi Jawa Tengah.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 10 Pebruari 2011

Pgs. DIREKTUR JENDERAL



Drs. BUDI SETIAWAN, M. Sc.

NIP. 19490907 200607 1 001